KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU

NOMOR: 07/TK/PCA/D/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH 1 WONOAYU

KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU,

Menimbang :

bahwauntukmelaksanakanketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AISYIYAH 1 WONOAYU;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 1

WONOAYU TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK AISYIYAH 1 WONOAYU.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan TK Aisyiyah 1 Wonoayu, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU ini.

KEDUA .

TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AISYIYAH 1 WONOAYU.

KETIGA .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksalaporandugaankekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU memiliki masa

tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU, bertanggung jawab kepada Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU.

KEENAM : Koordinator TPPK TK AISYIYAH 1 WONOAYU

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU

dan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK AISYIYAH 1 WONOAYU,

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonoayu pada tanggal 29 April 2024

KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU

NUR LAILI, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK AISYIYAH 1 WONOAYU NOMOR: 06/ TK/PCA/D/V/2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH 1 WONOAYU

No	Nama	PerwakilanUnsur	Jabatandalam TPPK
1.	Aspri Mayella, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Imam Mahfudzi, M.Fil	KOMITE Sekolah	Anggota
3.	Marista Rosi Pastiasri, S.Pd	Perwakilan Orang Tua	Anggota